



WALIKOTA MANADO

Manado, 20 September 2013

Kepada
Yth. Pengguna Anggaran /
Kuasa Pengguna Anggaran
Pemerintah Kota Manado.
di -
Manado

SURAT EDARAN

Nomor : 043/05/Setdako/1325/2013

TENTANG

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MANADO

Dalam rangka mewujudkan pengadaan barang/jasa pemerintah yang seefisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil tidak diskriminatif, dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka dengan ini disampaikan kepada saudara untuk memperhatikan dan mentaati hal-hal sebagai berikut :


1. Pada Pasal 12 ayat (1), dan (2), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ditetapkan oleh Pengguna Anggaran (PA) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk melaksanakan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah dan harus memiliki Integritas, disiplin tinggi, bertanggung jawab dan kualifikasi teknis serta manajerial, dan mampu mengambil keputusan, bertindak tegas dan memiliki keteladanan dalam sikap perilaku, tidak pernah terlibat KKN, menandatangani Pakta Integritas, tidak menjabat sebagai Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) atau Bendahara, dan memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa.
2. Pasal 12 ayat (2a) Persyaratan tidak menjabat sebagai PPSPM sebagaimana dimaksud diatas, dikecualikan untuk PA/KPA yang bertindak sebagai PPK.
3. Pasal 12 ayat (2b) Dalam hal tidak ada personil yang memenuhi persyaratan untuk ditunjuk sebagai PPK, persyaratan dikecualikan untuk PPK yang dijabat oleh pejabat eselon I dan II, atau PA/KPA yang bertindak sebagai PPK.
4. Pasal 12 ayat (3) PPK berpendidikan paling kurang Sarjana Strata Satu (S1) dengan bidang keahlian yang sedapat mungkin sesuai dengan tuntutan pekerjaan, memiliki pengalaman paling kurang 2 (dua) tahun terlibat secara aktif dalam kegiatan yang berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa, memiliki kemampuan kerja secara berkelompok dalam melaksanakan setiap tugas/pekerjaannya.

5. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang akan melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa:
 - a. Dilarang mengadakan ikatan perjanjian dengan penyedia barang/jasa apabila belum disahkannya DPA-SKPD serta tidak tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran yang mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk kegiatan yang dibiayai dari APBN/APBD.
 - b. Bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakannya.
6. Pasal 14 ayat (2) ULP di bentuk oleh Kepala Daerah dan pasal 17 ayat (7) Kepala ULP dan Anggota Kelompok Kerja ULP dilarang duduk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM), Bendahara, dan APIP (terkecuali menjadi pejabat pengadaan/anggota ULP untuk pengadaan barang/jasa yang dibutuhkan instansinya).
7. Pasal 22 ayat (1), dan (2) Pengguna Anggaran (PA) menyusun Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa (RUP) sesuai dengan kebutuhan pada Instansi masing-masing, RUP yang dimaksud meliputi : Kegiatan dan anggaran PB/J yang akan dibiayai oleh Instansi sendiri dan/atau kegiatan dan anggaran PB/J yang akan dibiayai berdasarkan kerjasama antar Instansi secara pembiayaan bersama (*co-financing*), sepanjang diperlukan.
8. Dalam rangka pelaksanaan APBD Perubahan Tahun 2013 dan APBD Tahun Anggaran 2014 Pemerintah Kota Manado yang telah dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, maka Pengguna Anggaran (PA) harus :
 - a. Menyusun Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa (RUP) disetiap SKPD sebelum kegiatan Pengadaan barang/jasa dilaksanakan.
 - b. Melakukan Pengumuman secara terbuka kepada masyarakat luas melalui website Portal Pengadaan Nasional lewat LPSE Kota Manado
 - c. Pengumuman sebagaimana dimaksud berisi : Nama dan alamat Pengguna Anggaran (PA), Paket pekerjaan yang akan dilaksanakan, Lokasi pekerjaan dan Perkiraan besaran biaya.

Semua Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pengadaan/Kelompok kerja ULP Pemerintah Kota Manado, untuk mentaati dan melaksanakan surat edaran ini sesuai prosedur dan mekanisme ketentuan/peraturan yang berlaku.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan.

WALIKOTA MANADO,



G. S. VICKY LUMENTUT